

AMORAWATI, SH, Sp.N

NOTARIS

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-167.HT.03.01-TH.2004, Tanggal 6 Juli 2004**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008. Tanggal 1 September 2008**

**Jl. Basuki Rachmat (d/h Bukit Intan) No. 199 B
Kelurahan Bukit Intan
PANGKALPINANG
Telp. (0717) 7000369 - 435868 Fax. (0717) 435868**

SALINAN / GROSSE

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN JAMI'AL HUSNA AIR ITAM BABEL

Nomor

04 -

Tanggal

09 JUNI 2010.

KANTOR NOTARIS
 KANTOR NOTARIS, SR, SR, N
 A. KANTOR NOTARIS (SR, SR, N)
 A. KANTOR NOTARIS (SR, SR, N)
 A. KANTOR NOTARIS (SR, SR, N)

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN JAMI' AL HUSNA AIR ITAM BABEL

Nomor : 04-

Pada pukul: 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat, hari---
 ini, Rabu, tanggal 09-06-2010 (sembilan Juni tahun duaribu---
 sepuluh).

Bersama dihadapin, saya,

----- AMIRAWATI, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat -----

----- Notaris Berkedudukan di Kota Pangkalpinang -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan
 namanya akan disebutkan pada bagian akhir akte ini :-----

1. Tuan MAHMUDIN, Sarjana Agama (dalam Kartu Tanda Penduduk---
 tertulis MAH*UDIN), Warga Negara Indonesia, lahir di Muara-
 Mengang, pada tanggal 29-12-1969 (duapuluh sembilan Desember
 seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Pegawai Negeri---
 Sipil, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Gang-----
 Cahaya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Air-
 Itam, Kecamatan Bukit Intan, pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk nomor: 19.71.01.291269.0.0.0.0;-----

Tuan YANUZI HASAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Air---
 Itam, pada tanggal 06-06-1952 (enam Juni seribu-----
 sembilanratus limapuluh dua), Buruh Harian Lepas, bertempat
 tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan Depati Hamzah, Rukun--
 Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Air Itam, Kecamatan-
 Bukit Intan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
 19.71.01.060652.0.0.0.0;-----

2. Tuan Haji NURZAL (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
 NURZAL), Warga Negara Indonesia, lahir di Air Itam, pada---
 tanggal 18-03-1958 (sembilanbelas Maret seribu-----
 sembilanratus limapuluh delapan), Wiraswasta, bertempat---

tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan Depati Hamzah, Rukun-
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Air Itam,-----
Kecamatan Bukit Intan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
19.71.01.180356.0.0.0.0:-----

4. Tuan ABDULLAH ARIS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
ABDULLAH), Warga Negara Indonesia, lahir di Air Itam, pada-
tanggal 11-12-1954 (sebelas Desember seribu sembilanatus-
limapuluh empat), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan
Depati Hamzah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor: 19.71.01.111254.0.0.0.0:-----

5. Tuan ISHAK ADIS, Warga Negara Indonesia, lahir di Air Itam,
pada tanggal 01-01-1950 (satu Januari seribu sembilanatus-
limapuluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota-----
Pangkalpinang, Jalan Depati Hamzah, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 002, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
19.71.01.010150.0.0.0.0:-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan-----
identitasnya tersebut diatas.-----

Pada penghadap tersebut diatas dengan ini menyerahkan dari-----
kartu kekayaannya berupa uang tunai.-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang,---
(para) penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu---
yayasan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 16---
tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 dengan---
Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :

YAYASAN JAMI' AL HUSNA AIR ITAM BABEL

tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan Depati Hamzah, Rukun-
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Air Itam,-----
Kecamatan Bukit Intan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
19.71.01.180358.0.0.0.0;-----

4. Tuan ABDULLAH ARIS (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis---
ABDULLAH), Warga Negara Indonesia, lahir di Air Itam, pada
tanggal 11-12-1954 (sebelas Desember seribu sembilanratus-
limapuluh empat), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan
Depati Hamzah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk nomor: 19.71.01.111254.0.0.0.0;-----

5. Tuan ISHAK ADIS, Warga Negara Indonesia, lahir di Air Itam,
pada tanggal 01-01-1950 (satu Januari seribu sembilanratus-
limapuluh), Pensiunan, bertempat tinggal di Kota-----
Pangkalpinang, Jalan Depati Hamzah, Rukun Tetangga 005,---
Rukun Warga 002, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
19.71.01.010150.0.0.0.0;-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan-----
identitasnya tersebut diatas.-----

Para penghadap tersebut diatas dengan ini mencairkan dari-----
harta kekayaannya berupa uang tunai.-----

Bahwa dengan tidak mengurangi kewenangan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang,---
(para) penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu---
yayasan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 16---
tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 dengan---
Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :-----

YAYASAN JAMI'AL HUSNA AIR ITAM BABEL

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan-----
gelandangan;-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan-----
rumah duka;-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen;-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup;-----

3. Di bidang Keagamaan :-----
 - a. Mendirikan sarana ibadah;-----
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;-----
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan-----
sedekah;-----
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;-----
 - f. Studi banding keagamaan;-----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan terdiri dari:-----
 - uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta-----
rupiah) yang telah dipisahkan oleh para penghadap-----
dari kekayaan pribadinya;-----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat: -----
- b. wakaf: -----
- c. hibah: -----
- d. hibah wasiat: -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari -----

- a. Pembina: -----
- b. Pengurus: -----
- c. Pengawas: -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----



- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina, berwenang bertindak untuk dan atas nama Para Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.



- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

- a. evaluasi tentang harte kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
 - (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
 - (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -----



kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

(5) Dalam hal suatu jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16



- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebanai kekayaan Yayasan;
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6) Keputusan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal ini hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pembagian tugas dan Wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh pembina melalui Rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih Wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20



- (1) Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan--- dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi--- seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, --- maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang--- bertindak khusus dan atas nama Pengurus serta mewakili--- Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk--- dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ---
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan--- diwakili oleh Pengurus. ---

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. ---
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. ---
- (3) Panggilan Rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat--- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. ---
- (5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. ---
- (6) Rapat Pengurus diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ---

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ---

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.



- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstein dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.



- (7) Pengawas tidak merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau; -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut -----

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ---
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina Wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), ----- Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. --
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka ----- pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. --

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -----

sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan Persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

- e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstinan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita secara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (3) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

QUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat gabungan Pertama.
- e. Rapat Gabungan Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota

Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara rapat dibuat dengan akte notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengawas untuk pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 satu Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2010 (tigapuluh satu Desember tahun duaribupuluh).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Iktisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36



- (8) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akte penggabungan.

oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing Yayasan. -----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN -----

Pasal 40 -----

(1) Yayasan bubar karena : -----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau: -----

- (3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
- (4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

----- Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal

penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

- (7) Likuidator dan Kurator dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Pangkalpinang pada hari dan tanggal seperti pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya LURIE FURNIAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 30-03-1983 (tigapuluh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), bertempat tinggal di Pangkalpinang, Komplek Sampur Gang Safir Biru, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1971017003830001;
2. Nona NORA, Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkalpinang, 17-11-1987 (tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan Haji Jum'at Yahya Gang Kusuma, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kegang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1971055711870001;.

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1 (satu)-----
coretan dengan gantian, tanpa tambahan, maupun coretan biasa.-----
Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Pangkalpinang

